

## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG


Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis dalam perkara gugatan kewarisan antara :

**ILIANA BINTI BAROH**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Ulak Bandung, Kelurahan Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

**IKEK YUSNIARTI BINTI JUNAIDI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Desa Ulak Bandung, Kelurahan Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

**LUVI ANSYAH BIN JUNAIDI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Ulak Bandung, Kelurahan Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding II memberikan kuasa kepada M. Andi Yulizar, S.H dan R. M. Ihsan Kurniawan, S.H Advokat & Legal Consultant pada Law Office BHIMASENA & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Angkatan 45 Lorong Majapahit No. 2401 RT.001 RW.001 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Alamat elektronik : andi.muhammad@consultant.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK-BSA/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 92/SK.K/VII/2025/PA.Lt tanggal 25 Juli 2025. Sementara Pembanding I dan Pembanding III



memberikan kuasanya kepada M. Andi Yulizar, S.H dan R. M. Ihsan Kurniawan, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK-BSA/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 93/SK.K/VII/2025/PA.Lt tanggal 25 Juli 2025, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan


**SULASTRI BINTI MAJUNI (Wali Pengampuh TIMURIA BINTI KENAMAS),**

tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 1 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Ulak Bandung, Kelurahan Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

**RUKMA BINTI YUHAR,** tempat dan tanggal lahir Pulau Panggung, 17 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Pulau Panggung, Kelurahan Pulau Panggung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

**EVIANTI BINTI JUNAIDI,** tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 1 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cipondoh, RT/RW 001/008, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

**YUPIANSYAH BIN JUNAIDI,** tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 20 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Ulak Bandung, Kelurahan Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat,



Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**MISSY ANGGRIANI BINTI JUNAIDI**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 14 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Muhammadiyah, RT 013/RW 004, Basemah Sersan, Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding V memberikan kuasa kepada Vicky Seven Brando. SH dan kawan adalah advokat/penasehat hukum pada Kantor Law Firm Vicky Seven Brando & Partners yang beralamat di Jl. Kombes H. Umar RT 006 RW 002 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Telp. 085267004754, alamat elektronik sevenbrandovicky@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 102/SK.K/VIII/2025/PA.Lt tanggal 01 Agustus 2025, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan, semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah, dengan mengutip amar putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Junaidi bin Majuni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Junaidi bin Majuni adalah sebagai berikut:
  1. Timuria binti Kenamas (Penggugat I) sebagai ibu kandung;
  2. Evianti binti Junaidi (Penggugat III) sebagai anak perempuan



- kandung;
3. Yupiansyah bin Junaidi (Penggugat IV) sebagai anak laki-laki kandung;
  4. Missy Anggriani binti Junaidi (Penggugat V) sebagai anak perempuan kandung;
  4. Menetapkan penerima *wasiat wajibah* dari Junaidi bin Majuni adalah sebagai berikut:
    - 4.1. Ikek Yusniarti binti Junaidi (Tergugat II) sebagai anak perempuan dari perkawinan tidak tercatat;
    - 4.2. Luvi Ansyah bin Junaidi (Tergugat III) sebagai anak laki-laki dari perkawinan tidak tercatat;
  5. Menetapkan harta bersama antara Junaidi bin Majuni dengan Rukma binti Yuhar (Penggugat II), adalah sebagai berikut:
    - 5.1. Sebidang kebun kopi yang terletak di Ataran Danau Pecare di Desa Ulak Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kebun Kopi Nomor: 140/32/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kebun Dudit
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kebun Mariam
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kebun Nanik
    - 5.2. Sebidang kebun kopi yang terletak di Ataran Tenam Berarik di Desa Ulak Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kebun Kopi Nomor: 140/33/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:


Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kebun Merli
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kebun Sarudin



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun Ayek Payang
6. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari obyek sengketa dalam amar putusan angka 5.1 dan 5.2 sebagaimana di atas adalah hak milik Rukma binti Yuhar (Penggugat II) sebagai istri, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya (sis), merupakan bagian ahli waris dan penerima *wasiat wajibah*;
  7. Menetapkan harta bersama antara Junaidi bin Majuni dengan Iliana binti Baroh (Tergugat I), adalah sebagai berikut:
    - 7.1. Sebidang sawah yang terletak di Ataran Sawah Padang di Desa Ulak Bandung (**hanya yang dibeli dari Sarudin/Sarok seluas kurang lebih 6 kubik**) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Sawah Nomor 140/34/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun Minhar.  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Arpin.  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Siring Agung.  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Tusin.
    - 7.2. Sebidang Sawah yang terletak di Ataran Talang Telok di Desa Ulak Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Sawah Nomor: 140/35/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.  
Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sawah Jamilah  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hamdani  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Dani  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Sailin / Jon Zepri
  8. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari obyek sengketa dalam amar putusan angka 7.1 dan 7.2 sebagaimana di atas adalah hak milik Iliana binti Baroh (Tergugat I) sebagai istri, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian



lainnya (sisa), merupakan bagian ahli waris dan penerima *wasiat wajibah*;

9. Menetapkan harta peninggalan Junaidi bin Majuni (Pewaris) sebagai berikut:

9.1.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari sebidang kebun kopi yang terletak di Ataran Danau Pecare di Desa Ulak Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kebun Kopi Nomor : 140/32/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun Dudit

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kebun Mariam

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun Nanik

9.2.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari sebidang kebun kopi yang terletak di Ataran Tenam Berarik di Desa Ulak Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kebun Kopi Nomor: 140/33/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun Merli

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Usaha Tani

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kebun Sarudin.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kebun Ayek Payang

9.3.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari sebidang sawah yang terletak di Ataran Talang Telok di Desa Ulak Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Sawah Nomor: 140/35/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.

Dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sawah Jamilah. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hamdani Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Dani. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Sailin / Jon Zepri.

9.4. ½ (setengah) bagian dari sebidang sawah yang terletak di Ataran Sawah Padang di Desa Ulak Bandung (**hanya yang dibeli dari Sarudin/Sarok seluas kurang lebih 6 kubik**) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Sawah Nomor : 140/34/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun Minhar. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Arpin. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Siring Agung. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Tusin.

9.5. Sebidang sawah yang terletak di Ataran Sawah Padang di Desa Ulak Bandung (**tidak termasuk yang dibeli dari Sarudin/Sarok seluas kurang lebih 6 kubik**) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Sawah Nomor: 140/34/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kebun Minhar. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kebun Arpin. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Siring Agung. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Tusin.

9.6. Sebidang tanah yang berukuran 14.5 m x 12.5 m dan di atasnya berdiri bangunan rumah berukuran 10.2 m x 10 m yang terletak di Desa Ulak Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tanah beserta Rumah Nomor: 140/36/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat



Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.

Dengan batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sarudin.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Imran.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Junaidi.

9.7. Sebidang tanah dengan ukuran 14.3 x 9 M (**tidak termasuk bangunan di atasnya dengan ukuran 13.5 m x 7 M**) yang terletak di Desa Ulak Bandung berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/37/UB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2024.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sulastri.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Junaidi.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Imran.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Spal Desa.

10. Menetapkan bagian masing-masing, baik sebagai ahli waris maupun sebagai penerima *wasiat wajibah*, sebagai berikut:
  - 10.1. Timuria binti Kenamas (Penggugat I) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{12}{72}$  bagian atau 16,67%;
  - 10.2. Evianti binti Junaidi (Penggugat III) mendapat ashobah  $\frac{9}{72}$  bagian atau 12,50%;
  - 10.3. Yupiansyah bin Junaidi (Penggugat IV) mendapat ashobah  $\frac{18}{72}$  bagian atau 25,00%;
  - 10.4. Missy Anggriani binti Junaidi (Penggugat V) mendapat ashobah  $\frac{9}{72}$  bagian atau 12,50%;
  - 10.5. Ikek Yusniarti binti Junaidi (Tergugat II) mendapat wasiat wajibah  $\frac{8}{72}$  bagian atau 11,11%;
  - 10.6. Luvi Ansyah bin Junaidi (Tergugat III) mendapat wasiat wajibah  $\frac{16}{72}$  bagian atau 22,22%;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari



padanya untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh), serta bagian ahli waris dan bagian penerima *wasiat wajibah* sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 9 (sembilan) di atas, sesuai hak bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing bagian harta bersama, bagian ahli waris dan bagian penerima *wasiat wajibah* sesuai putusan ini;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lahat atas obyek sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 5 (lima), 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) di atas;
13. Menolak gugatan para Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*);
14. Menolak gugatan para Penggugat tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan sejumlah Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada waktu putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik. Tergugat II/Pembanding II pada hari Senin tanggal 21 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 dan Pembanding II telah membayar lunas panjar biaya banding pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat tanggal 21 Juli 2025. Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding III pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/ 2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 dan Pembanding I serta Pembanding III telah membayar lunas panjar biaya banding pada saat Akta Permohonan Banding



tersebut dibuat tanggal 30 Juli 2025;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding II telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dengan *relaas* pemberitahuan pernyataan banding *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 21 Juli 2025 Masehi. Dan Akta Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding III telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 30 Juli 2025 Masehi;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 30 Juli 2025, dan Pembanding I serta Pembanding III telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya Para Pembanding tidak sependapat atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya Para Pembanding;

Bahwa memori banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding melalui *Relaas* Pemberitahuan Elektronik tanggal 5 Agustus 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di *upload* dan telah diverifikasi pada tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya Para Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding Para Pembanding tersebut, dan menyatakan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah telah benar dan memenuhi rasa keadilan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding tersebut telah



diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding melalui *Relaas* Pemberitahuan Elektronik tanggal 7 Agustus 2025;

Bahwa Pembanding II melalui kuasanya telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Agustus 2025, akan tetapi Penggugat II tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 27 Agustus 2025;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding III melalui kuasanya telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Agustus 2025, dan Pembanding I serta Pembanding III telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 27 Agustus 2025;

Bahwa Para Terbanding atau kuasanya telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Agustus 2025, akan tetapi Para Terbanding atau kuasanya tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 27 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 2 September 2025 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor 2013/PAN.PTA.W6-A/HK.2.6/IX/2025 tanggal 2 September 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;




Bahwa pendapat dari masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Terbanding dahulu sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* yang disertai bukti lunas pembayaran biaya banding, dan putusan Pengadilan Agama Lahat yang diajukan banding tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 17 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik dan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Para Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah



pihak yang keberatan terhadap pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2025 Pembanding II dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada M. Andi Yulizar, S.H dan R. M. Ihsan Kurniawan, S.H Advokat & Legal Consultant pada Law Office BHIMASENA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Lorong Majapahit No. 2401 RT.001 RW.001 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang, alamat elektronik : andi [Muhammad@consultant.com](mailto:Muhammad@consultant.com). Sementara itu Pembanding I dan Pembanding III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2025 dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Advokat yang sama dengan Pembanding II, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Para Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2025 Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Vicky Seven Brando. SH dan kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Vicky Seven Brando & Partners yang beralamat di Jalan Kombes H. Umar RT 006 RW 002 Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Telp. 085267004754, alamat elektronik [sevenbrandovicky@gmail.com](mailto:sevenbrandovicky@gmail.com), dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki



*legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Para Terbanding dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula melakukan proses mediasi, namun tidak berhasil. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur* Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Lahat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama jalannya persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena kurang memperhatikan gugatan Para




Penggugat dalam menentukan ahli waris, yang seharusnya merunut dari awal gugatan Para Penguat, dimana ayah dan ibu sebagai Pewaris harus didudukkan dalam peristiwa hukum pewaris secara lengkap, selanjutnya siapa-siapa yang menjadi Ahli Warisnya dari Pewaris, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya sudah menemukan gugatan Para Penguat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, semula Bapak Kemadun dan Ibu Cenayu adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 4 orang anak serta harta bersama, ketika Ibu Cenayu wafat pada tahun 1929, para ahli waris dari almarhumah tidak dicantumkan secara rinci sebagai ahli waris yaitu:
  1. Bapak Kemadun (suami);
  2. Asimah Binti Kemadun (anak perempuan kandung);
  3. Masego Bin Kemadun (anak laki-laki kandung);
  4. Majuni Bin Kemadun (anak laki laki kandung);
  5. Masuhan Bin Kemadun (anak laki laki kandung);
- Bahwa dalam posita tidak terungkap dan secara tiba-tiba harta tersebut diserahkan kepada anak kandung laki-laki yang bernama Majuni Bin Kemadun tanpa diterangkan kondisi dan keadaan 3 (tiga) orang saudara kandung Majuni lainnya secara runut dan lengkap, dalam gugatan hanya menerangkan bahwa ketiganya sudah meninggal dunia. Asimah Binti Kemadun wafat tahun 1962 tanpa menerangkan apakah semasa hidupnya Asimah Binti Kemadun sudah menikah atau belum menikah, begitu juga semasa hidupnya Masego Bin Kemadun wafat tahun 1942 tanpa keterangan apakah sudah menikah atau belum dan Masuhan Bin Kemadun juga tidak ada keterangan lebih lanjut, sehingga rantai silsilahnya terputus begitu saja;
- Bahwa, selanjutnya Majuni Bin Kemadun telah menikahi seorang perempuan bernama Timuria Binti Kenamas dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  1. Junaidi bin Majuni (laki-laki);
  2. Sulastri binti Majuni, (perempuan);



3. Sarudin bin Majuni (laki-laki);
  4. Rita binti Majuni (perempuan);
- Bahwa, demikian pula setelah Majuni Bin Kemadun wafat pada tahun 1967, maka harta dikuasai oleh Junaidi Bin Majuni (anak laki laki) secara warisan turun temurun;
  - Bahwa, dalam posita ternyata pada urutan silsilah kewarisan selanjutnya, 3 (tiga) orang saudara kandung dari Junaidi Bin Majuni tidak didudukkan sebagai ahli waris termasuk bapak Kemadun (ayah kandung dari Majuni), tidak ada keterangan tentang ketiga saudara almarhum Majuni Bin Kemadun tersebut, apakah masih ada atau sudah meninggal, kalaulah meninggal tahun berapa, apakah punya suami atau anak, sehingga peristiwa hukumnya tidak terungkap atau terputus;
  - Bahwa, mengenai harta-harta yang ditinggalkan sebagai tirkah pewaris juga tidak disebutkan secara detail dan rinci, apakah harta-harta yang diserahkan secara turun-temurun tersebut sudah pernah dibagikan kepada ahli warisnya atau belum yang berasal dari almarhum Kemadun kepada ketiga saudara kandung dari almarhum Majuni Bin Kemadun, begitu juga terhadap harta-harta yang diserahkan almarhum Majuni Bin Kemadun kepada Junaidi Bin Majuni, apakah harta-harta tersebut sudah pernah dibagikan kepada ketiga saudara kandung Junaidi Bin Majuni.
  - Bahwa terhadap harta-harta peninggalan dari almarhum Kemadun tersebut tidak menjelaskan berapa luas tanah baik ukuran panjang maupun lebarnya, dan hanya menjelaskan mengenai batas batasnya saja;
  - Bahwa dalam posita penetapan Ahli Waris ditemukan fakta tidak dijelaskan peristiwa hukum dari semua ahli waris, dari mulai Pewaris awal, sampai Pewaris meninggal akhir, tidak dirunut sesuai dengan peristiwa hukum, ahli waris ada berapa, anak dari siapa, menikah istri/suami atau ayah/ibu masih hidup/meninggal, jangan tiba-tiba langsung muncul anak dari seseorang tidak menyebutkan peristiwa hukumnya, kapan bapaknya menikah dengan siapa ibunya, kemudian lahirlah anak-anaknya, sesuai dengan peristiwa hukumnya, dan siapa yang meninggal dunia, kemudian ditentukan siapa ahli warisnya;




- Bahwa dalam petitum semestinya dinyatakan/ditetapkan dulu siapa yang meninggal dunia, dilanjutkan dengan petitum berikutnya menetapkan yang menjadi ahli waris dari Pewaris (yang meninggal dunia) tersebut, ditetapkan sesuai tingkatannya;
- Bahwa dalam petitum tidak dirunut sesuai dengan tingkatan kematian untuk menentukan bagian masing-masing dari peninggalan *Pewaris*, disesuaikan dengan tingkatan Pewaris dan Ahli Warisnya, artinya penetapan Ahli Waris dari Pewaris hukum harus bertingkat, tidak langsung dari *Pewaris* kepada ahli waris yang beda tingkatan;
- Bahwa posita gugatan saling bertentangan dan tidak saling mendukung, serta petitum gugatan tidak dirinci secara jelas, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), karena dianggap sebagai sebuah gugatan yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, utamanya posita Para Penggugat ditemukan fakta peristiwa kewarisan bertingkat (turun temurun). Dalam hukum waris Islam seluruh ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harus ditetapkan sesuai dengan bagian masing masing kecuali terhalang untuk mendapatkan warisan, hal mana seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris berdasarkan azas *takhayyuri* (memilih) tidak berlaku dalam hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama : Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 160 terkait asas hukum kewarisan *Ijbari* menyatakan bahwa Asas *Ijbari*, maksudnya adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas



pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama : Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 166 menyatakan bahwa “pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan gugatan Para Penggugat dimana berdasarkan dalil-dalil yang ada telah ternyata bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, di mana berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 166 harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Di samping itu terhadap harta-harta warisan tersebut tidak menjelaskan mengenai berapa ukuran luas tanahnya baik panjang maupun lebar tanahnya, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berbunyi : “Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah Majelis Hakim Tingkat Banding yang terurai di atas, patutlah ditetapkan secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Penetapan Ahli Waris dan harta waris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah cacat formil (*obscuur libel*) (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/AG/2017 tanggal 28 September 2017);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat/



Para Terbanding cacat secara formil (*obscuur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dan selanjutnya untuk keberatan-keberatan sebagaimana dalam memori banding Para Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan itu sendiri, jawab menjawab, replik dan duplik dalam pemeriksaan tingkat pertama, dalam pemeriksaan tingkat banding yang berkaitan dengan pokok perkara ini, keberatan Para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, maupun jawaban Para Terbanding, sebagaimana dalam kontra memori bandingnya yang merupakan jawaban atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara ini perkara waris sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan berdasarkan Pasal 192 (1) R.bg. maka kepada Para Penggugat/Para Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada

tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;  
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaedah hukum *syar'i* yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 722/Pdt.G/ 2024/PA.Lt tanggal 17 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1447 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1447 *Hijriah* oleh kami **Drs. Nasrul, M.A** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sundari** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

ttd

**Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. Nasrul, M.A**

Panitera Sidang,

ttd

**Dra. Hj. Sundari**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
<u>3. Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Panitera,



*(Handwritten signature)*  
H. Ahmad Syahab, S.H, M.H